

**PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH 2022, PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2021**



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Mempercepat serapan APBD Tahun Anggaran 2022, Plt Wali Kota Tanjungbalai, H Waris Thalib, didampingi Pj Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung dan Plt Kepala BPKPAD Asmui Rasyid Marpaung memimpin rapat evaluasi APBD TA 2021, di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (26/1/2022).

Dalam rapat tersebut, Waris Thalib menyampaikan beberapa arahan, antara lain terkait penyiapan laporan aset, laporan keuangan TA 2021 dan laporan pendukung lainnya.

Waris berharap BPKPAD menyiapkan formula dalam pembinaan para ASN yang bertugas menangani. Misalnya, pembinaan dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. "Hal ini mengingat seringnya perubahan aplikasi dalam pengelolaan keuangan. Perlu disiapkan kegiatan pembinaan bagi ASN agar mendapatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi yang baru. Jika SDM kita siap tentu proses penyusunan APBD akan berjalan baik," ucap Waris.

Waris juga mengajak seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Tanjungbalai berkomitmen bersama terutama terkait pencairan anggaran akan dimulai di bulan Februari 2022, guna mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat segera terlaksana di tiap OPD.

Waris menyarankan setiap OPD melakukan langkah inovatif dan kreatif dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan serta mempercepat penyelesaian laporan keuangan sebagaimana yang diminta BPKPAD sebelum nanti dilaporkan ke BPK RI. Selain itu, kepada ASN diminta agar tetap bekerja dengan optimal, sesuai tupoksinya. "Saya belakangan ini banyak melakukan sidak ke sejumlah OPD. Hal ini dilakukan untuk memberi semangat dan mendorong seluruh OPD agar menciptakan lingkungan kerja yang sehat, tertib administrasi dan berbasis kinerja," katanya.

Sebelumnya, Kepala BPKPAD Asmui Rasyid menyampaikan persyaratan penyaluran DAU, penginputan laporan persediaan, laporan stok opname, laporan hasil inventaris barang milik daerah TA 2021, laporan aset tetap dan laporan hutang dan data piutang di OPD serta laporan terkait lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Percepatan-Serapan-APBD-2022--Pemko-Tanjungbalai-Evaluasi-APBD-2021>, Percepatan Serapan APBD 2022, Pemko Tanjungbalai Evaluasi APBD 2021, 26/01/22.
2. <https://kliksajasumut.co/plt-walikota-tanjungbalai-pimpin-rapat-apbd-ta-2021-dan-percepatan-apbd-ta-2022/>, Plt Walikota Tanjungbalai Pimpin Rapat Evaluasi APBD TA 2021 dan Percepatan APBD TA 2022, 26/01/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 69

- (1) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- (2) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.*

Pasal 70 ayat (1) dan (2)

- (1) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.*
- (2) *Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

Pasal 71

- (1) *Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.*
- (2) *Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (3) *Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56 ayat (1) dan (3)

- (1) *Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*
- (3) *Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.*
2. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang*

menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. LPPD;*
- b. LKPJ;*
- c. RLPPD; dan*
- d. EPPD.*

Pasal 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan*
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*

Pasal 18

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.*

Pasal 19

- (1) *Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (2) *Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
- (3) *Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*